



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umi Oktavi Aditiadewi als. Tata Binti Suwardi;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP.Tamanan Wetan Rt.04, Tamanan Banguntapan, Bantul; Alamat Tinggal Jl. Kenanga No. 19 Babadab Baru, Condongcatur, Depok, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Umi Oktavi Aditiadewi als. Tata Binti Suwardi ditahan dalam tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kennedy H. Manihuruk, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Manbers Law", berkantor di Perumahan Griya Taman Asri Blok H No 214, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/HK/II/SK.PID/2021/PN Smn tanggal 26 Januari 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMI OKTAVI ADITIADEWI Als. TATA Binti SUWARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa UMI OKTAVI ADITIADEWI Als. TATA Binti SUWARDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah;Dikembalikan kepada saksi korban Lavi Sukmaraga
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol. AB-2674-ZB warna hitam tahun 2019 beserta STNKnya an. Cendy Fiarda Fabyano alamat Tamanan Wetan Rt. 04 Tamanan Banguntapan Bantul

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menganiaya saksi korban, sebab sikap batin Terdakwa dari awal hanya ingin bertemu saksi IWAN dan **Terdakwa telah menolak ajakan saksi IWAN sebanyak 2 (dua) kali** untuk datang ke rumah saksi IWAN dengan alasan agar tidak terjadi keributan.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban untuk memenuhi unsur "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana saudara Penuntut umum jelaskan dalam tuntutan nya adalah sangat tipis, **sebab Terdakwa tidak ada niat untuk secara sengaja melukai tubuh manusia, tidak ada niat untuk menyebabkan perasaan sakit sebagai**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn



tujuan, tidak ada niat untuk menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, tidak ada niat untuk menyebabkan perasaan tidak enak, dan tidak ada niat untuk sengaja mengganggu kesehatan orang. Terdakwa hanya mempertahankan martabatnya dengan cara membela diri dari serangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh saksi korban dan sejatinya Terdakwalah yang sebenarnya dianiaya oleh saksi korban yang saat ini perkara penganiayaan tersebut sedang ditangani oleh penyidik pada Polres Sleman.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang kami Muliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan ringan-ringannya, yaitu dengan Putusan Pidana Percobaan/Pidana Bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa UMI OKTAVI ADITIADEWI Als. TATA Binti SUWARDI, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LAVI SUKMARAGA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama ZIW URIM TOGATOROP alias ZEE datang ke rumah kost terdakwa untuk bermain, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi IWAN DARMAWAN, kemudian dengan berboncangan naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.AB-3488-YY (Plat nomor sementara) yang sekarang sudah ada Plat Nomor yang asli AB-2674-ZB bersama saksi ZIW URIM TOGATOROP alias ZEE, terdakwa berangkat menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IWAN DARMAWAN yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Selanjutnya setelah sampai di pos ronda Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN DARMAWAN, setelah itu terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi IWAN DARMAWAN. Kemudian setelah sampai dirumah saksi IWAN DARMAWAN, terdakwa bertiga bersama saksi ZIW URIM TOGATOROP alias ZEE dan saksi IWAN DARMAWAN ngobrol diteras rumah, namun tidak lama kemudian istri saksi IWAN DARMAWAN yang bernama LAVI SUKMARAGA keluar dari dalam rumah dan bertanya “ ***Lu mau apa kesini, Lu jangan sentuh suami gue*** “ kemudian oleh terdakwa dijawab “ ***Saya ada perlu dengan suami anda Pak Iwan, Saya mau ngobrol*** “, atas jawaban dari terdakwa tersebut oleh saksi korban ditanggapi dengan kata-kata “ ***Kalau mau ngobrol disini saja ada saya*** “.

Bahwa atas kata-kata dari saksi korban tersebut oleh terdakwa dijawab lagi dengan kata-kata “ ***Nggak bisa mbak, saya harus ngobrol dengan Pak Iwan dulu, nanti hasilnya apa saya bilang sama mbak*** “ mendengar jawaban dari terdakwa tersebut saksi korban maju menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi saling tarik menarik jilbab, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa kursi plastik yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi korban LAVI SUKMARAGA sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian masih sempat mengambil barang lain dan dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban. Setelah itu terdakwa diajak oleh saksi ZIW URIM TOGATOROP alias ZEE untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang menuju ke rumah kost terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban LAVI SUKMARAGA mendapat kekerasan dari terdakwa UMI OKTAVI ADITIADEWI Als. TATA Binti SUWARDI tersebut, saksi korban langsung ditolong oleh saksi Aris Budiyanto, SPd. dan saksi Iwan Darmawan dibawa menuju ke Rumah Sakit “ Gamedika 10 Yogyakarta “ jalan Raya Jongkang No.20 Sardonoarjo Ngaglik Sleman untuk mendapatkan perawatan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ngaglik` hingga menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LAVI SUKMARAGA mengalami rasa sakit dan luka pembengkakan dengan diameter kira-kira 6 (enam) sentimeter pada region kepala belakang kiri atas, sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001 tertanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangan oleh Dr. Puspita Dewi, dokter pada Rumah Sakit " Gamedika 10 Yogyakarta ", yang Kesimpulannya menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien tersebut disimpulkan bahwa pembengkakan disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAVI SUKMARAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ummi Oktavi Aditia Dewi
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
- Bahwa benar awalnya saksi sedang beristirahat dirumah, sedangkan suami saksi yaitu saksi iwan Darmawan sedang ronda bersama warga
- Bahwa benar sekira jam 23.15 wib, saksi Iwan pulang memberitahu kepada saksi bahwa ada terdakwa datang bersama temannya yang saksi gak kenal
- Bahwa benar saksi langsung keluar dari dalam rumah dan saksi langsung bertanya " kamu mau apa kesini, Kamu jangan sentuh suami saya"
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjawab " Saya ada perlu dengan suami anda Pak Iwan, Saya mau ngobrol ",
- Bahwa benar mendengar jawaban dari terdakwa tersebut oleh saksi korban ditanggapi dengan kata-kata " Kalau mau ngobrol disini saja ada saya " tetapi terdakwa tetap ngotot tidak mau ada saksi mendengarkan
- Bahwa benar saksi kemudian menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi perkelahian saling tarik menarik jilbab, selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga sempat mengambil kunci gembok dan dilemparkan ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa benar setelah dilelai oleh temannya dan saksi Iwan, akhirnya terdakwa pergi bersama temannya
- Bahwa benar saksi kemudian diantar oleh saksi Iwan Darmawan dibawa ke Rumah Sakit "Gamedika 10 Yogyakarta" jalan Raya Jongkang No.20 Sardonoharjo Ngaglik Sleman untuk mendapatkan perawatan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ngaglik` hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka pembengkakan pada kepala belakang kiri atas,
- Bahwa benar antara suami saksi yaitu saksi Iwan Darmawan sebelumnya ada hubungan khusus dengan terdakwa
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian sebenarnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Iwan dan saksi yang dibuat di Polsek Gamping dengan isi kesepakatan sejak tanggal tersebut antara terdakwa dan saksi Iwan Darmawan tidak saling mengganggu dan tidak sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa benar tetapi besok malamnya terdakwa malah datang lagi ke menemui saksi Iwan hingga terjadi kejadian penganiayaan ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi.

2. Saksi IWAN DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ummi Oktavi Aditia Dewi
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
- Bahwa benar awalnya saksi sedang beristirahat dirumah, sedangkan suami saksi yaitu saksi iwan Darmawan sedang ronda bersama warga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 23.15 wib, saksi Iwan pulang memberitahu kepada saksi bahwa ada terdakwa datang bersama temannya yang saksi gak kenal
- Bahwa benar saksi langsung keluar dari dalam rumah dan saksi langsung bertanya “ kamu mau apa kesini, Kamu jangan sentuh suami saya“
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjawab “ Saya ada perlu dengan suami anda Pak Iwan, Saya mau ngobrol “,
- Bahwa benar mendengar jawaban dari terdakwa tersebut oleh saksi korban ditanggapi dengan kata-kata “ Kalau mau ngobrol disini saja ada saya “ tetapi terdakwa tetap ngotot tidak mau ada saksi mendengarkan
- Bahwa benar saksi kemudian menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi perkelahian saling tarik menarik jilbab, selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa benar terdakwa juga sempat mengambil kunci gembok dan dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa benar setelah dilerai oleh temannya dan saksi Iwan, akhirnya terdakwa pergi bersama temannya
- Bahwa benar saksi kemudian diantar oleh saksi Iwan Darmawan dibawa ke Rumah Sakit “ Gamedika 10 Yogyakarta “ jalan Raya Jongkang No.20 Sardonoharjo Ngaglik Sleman untuk mendapatkan perawatan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ngaglik` hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka pembengkakan pada kepala belakang kiri atas,
- Bahwa benar antara suami saksi yaitu saksi Iwan Darmawan sebelumnya ada hubungan khusus dengan terdakwa
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian sebenarnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Iwan dan saksi yang dibuat di Polsek Gamping dengan isi kesepakatan sejak tanggal tersebut antara terdakwa dan saksi Iwan Darmawan tidak saling mengganggu dan tidak sudah tidak ada hubungan lagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tetapi besok malamnya terdakwa malah datang lagi ke menemui saksi Iwan hingga terjadi kejadian penganiayaan ini
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa tidak pernah memukul saksi.

3. Saksi ARIS BUDIYANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
- Bahwa benar awalnya saksi sedang sedang ronda bersama warga dan juga saksi Iwan Darmawan
- Bahwa benar saat saksi sedang ronda, terdakwa dan temannya datang naik sepeda motor Honda Vario warna hitam menemui saksi Iwan Darmawan di pos ronda
- Bahwa benar saksi Iwan kemudian pamit sebentar ke rumah bersama terdakwa dan temannya
- Bahwa benar tidak lama saksi dan warga mendengar suara teriakan perempuan dari rumah saksi Iwan
- Bahwa benar saksi dan warga kemudian ke menuju ke rumah saksi Iwan, dan saksi iwan mengatakan hendak mengantarkan istrinya yaitu saksi Lavi berobat karena kata saksi Iwan habis dianiaya oleh perempuan yang datang dan menemui saksi Iwan di pos ronda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

4. Saksi ZIW URIM TOGATOROP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi ZIW datang ke rumah kost terdakwa untuk bermain,
- Bahwa benar saat itu terdakwa terlihat sedih dan gundah, dan terdakwa menceritakan hendak menemui saksi Iwan karena masih ada permasalahan yang mengganggu
- Bahwa benar saksi sudah menasehati agar tidak usah menemui saksi Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tetap berkeras selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi IWAN
- Bahwa benar karena khawatir saksi kemudian menemani terdakwa, saksi dan terdakwa kemudian dengan berboncangan naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.AB-3488-YY (Plat nomor sementara) yang sekarang sudah ada Plat Nomor yang asli AB-2674-ZB menuju ke rumah saksi IWAN yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- Bahwa benar sampai di pos ronda Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN, setelah itu terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi IWAN
- Bahwa benar sampai dirumah saksi IWAN, terdakwa bersama saksi dan saksi IWAN diteras rumah, kemudian istri saksi IWAN keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan perkelahian saling tarik menarik jilbab, mukul memukul selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa kursi plastik yang ada ditempat kejadian kemudian dilemparkan ke tanah sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian masih sempat mengambil gembok dan dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa diajak oleh saksi ZIW untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang menuju ke rumah kost terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal mulanya hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama ZIW ZEE datang ke rumah kost terdakwa untuk bermain,
- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi IWAN karena ada rasa mengganjal di hati terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mempunyai hubungan khusus dengansaksi iwan selama 4 tahun ,
- Bahwa benar kemudian dengan berboncangan naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.AB-3488-YY (Plat nomor sementara) yang sekarang sudah ada Plat Nomor yang asli AB-2674-ZB bersama saksi ZIW, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi IWAN yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- Bahwa benar setelah sampai di pos ronda Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN, dan terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi IWAN.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi IWAN, terdakwa bertiga bersama saksi ZIW dan saksi IWAN ngobrol depan pagar rumah, namun tidak lama kemudian istri saksi IWAN yang bernama LAVI keluar dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi saling tarik menarik jilbab, saling pukul dan jambak
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengambil barang berupa kursi plastik yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi korban
- Bahwa benar terdakwa saat meninggalkan tempat kejadian masih sempat mengambil gembok yang ada disitu dilemparkan ke tanah bukan kerah saksi korban
- Bahwa benar setelah itu terdakwa diajak oleh saksi ZIW untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang menuju ke rumah kost terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa menganiaya saksi korban malah sebaliknya saksi korban lah yang menganiaya terdakwa
- Bahwa benar saat ini terdakwa juga melaporkan saksi korban ke Polres Sleman
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi Aan Ardi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi adalah sekuriti di SMKN 7 Yogyakarta
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi lavi
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa berada di sekitarn SMKN 7 dan terdakwa tidak pernah meneror salah satu siswa di sekolah tersebut yang menurut saksi Lavi anaknya diteror di sekolah oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal mulanya hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama ZIW ZEE datang ke rumah kost terdakwa untuk bermain,
- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi IWAN karena ada rasa mengganjal di hati terdakwa
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mempunyai hubungan khusus dengansaksi iwan selama 4 tahun ,
- Bahwa benar kemudian dengan berboncangan naik sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.AB-3488-YY (Plat nomor sementara) yang sekarang sudah ada Plat Nomor yang asli AB-2674-ZB bersama saksi ZIW, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi IWAN yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- Bahwa benar setelah sampai di pos ronda Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN, dan terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi IWAN.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi IWAN, terdakwa bertiga bersama saksi ZIW dan saksi IWAN ngobrol depan pagar rumah, namun tidak lama kemudian istri saksi IWAN yang bernama LAVI keluar dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi saling tarik menarik jilbab, saling pukul dan jambak
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengambil barang berupa kursi plastik yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi korban
- Bahwa benar terdakwa saat meninggalkan tempat kejadian masih sempat mengambil gembok yang ada disitu dilemparkan ke tanah bukan kerah saksi korban
- Bahwa benar setelah itu terdakwa diajak oleh saksi ZIW untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang menuju ke rumah kost terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa menganiaya saksi korban malah sebaliknya saksi korban lah yang menganiaya terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LAVI SUKMARAGA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 001 tertanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangan oleh Dr. Puspita Dewi, dokter pada Rumah Sakit "Gramedika 10 Yogyakarta", Pada saksi korban LAVI SUKMARAGA ditemukan luka pembengkakan dengan diameter kira-kira 6 (enam) sentimeter pada region kepala belakang kiri atas, Kesimpulannya menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien tersebut disimpulkan bahwa pembengkakan disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja;*
3. *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Umi Oktavi Aditiadewi als. Tata Binti Suwardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*sengaja*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;



Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “sengaja”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya saksi korban LAVI SUKMARAGA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 001 tertanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangan oleh Dr. Puspita Dewi, dokter pada Rumah Sakit “Gamedika 10 Yogyakarta”, Pada saksi korban LAVI SUKMARAGA ditemukan luka pembengkakan dengan diameter kira-kira 6 (enam) sentimeter pada region kepala belakang kiri atas, Kesimpulannya menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien tersebut disimpulkan bahwa pembengkakan disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di Dusun Wonosalam Rt.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap saksi Lavi Sukmaraga dengan cara awalnya saksi Lavi sedang beristirahat di rumah, sedangkan suami saksi yaitu saksi iwan Darmawan sedang ronda bersama warga, kemudian sekira jam 23.15 wib, saksi Iwan pulang memberitahu kepada saksi bahwa ada terdakwa datang bersama temannya yang saksi Lavi gak kenal, saksi Lavi langsung keluar dari dalam rumah dan saksi Lavilangsung bertanya “ kamu mau apa kesini, Kamu jangan sentuh suami saya” dan terdakwa kemudian menjawab “ Saya ada perlu dengan suami anda Pak Iwan, Saya mau ngobrol “, setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut oleh



saksi Lavi ditanggapi dengan kata-kata “ Kalau mau ngobrol disini saja ada saya “ tetapi terdakwa tetap ngotot tidak mau ada saksi Lavi mendengarkan, saksi Lavi kemudian menghampiri terdakwa sehingga terjadi perang mulut dan terjadi perkelahian saling tarik menarik jilbab, selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang ada ditempat kejadian kemudian diangkat dan diayunkan tepat mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa juga sempat mengambil kunci gembok dan dilemparkan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban Lavi, terdakwa dan saksi Ziw kemudian pergi, sedangkan saksi Lavi kemudian diantar oleh saksi Iwan Darmawan dibawa ke Rumah Sakit “ Gamedika 10 Yogyakarta “ jalan Raya Jongkang No.20 Sardonoharjo Ngaglik Sleman untuk mendapatkan perawatan, karena saksi Lavi mengalami rasa sakit dan luka pembengkakan pada kepala belakang kiri atas, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001 tertanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangan oleh Dr. Puspita Dewi, dokter pada Rumah Sakit “ Gamedika 10 Yogyakarta “, Pada saksi korban LAVI SUKMARAGA ditemukan luka pembengkakan dengan diameter kira-kira 6 (enam) sentimeter pada region kepala belakang kiri atas, Kesimpulannya menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien tersebut disimpulkan bahwa pembengkakan disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan sesuai dengan maksud pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka materi pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Saksi korban Lavi Sukmaraga;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umi Oktavi Aditiadewi als. Tata Binti Suwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Lavi Sukmaraga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol. AB-2674-ZB warna hitam tahun 2019 beserta STNKnya an. Cendy Fiarda Fabyano alamat Tamanan Wetan Rt. 04 Tamanan Banguntapan Bantul

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M Hum, sebagai Hakim Ketua , Suratni, S.H, M.H , Vici Daniel Valentino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vironika Sri Yulianti.,S.Sos.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suratni, S.H, M.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M Hum

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vironika Sri Yulianti.,S.Sos.,S.H